BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Babylonia, Yunani, Romawi merupakan tempat pertama kali berkembangnya bank. Dari dulu sampai sekarang tugas bank pada intinya sama, tapi banyak para ahli dalam teorinya yang berpendapat lain. Diantaranya menurut **A. Abdurrachman** dalam **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan** menjelaskan bahwa, "*Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain*".

Definisi bank menurut **UU No. 7 Tahun 1992** tentang **Perbankan** adalah, "*Suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*".

Sedangkan pengertian umum tentang bank dalam dunia usaha menurut **Encyclopedic Dictionary of Business Finance 1967**, **Bank** diartikan sebagai "*A business establishment is authorized by state law to discount and deal in negotiable instruments, to lend money, to receive deposit, and to buy and sell foreign exchange*". Yang artinya bahwa, **Bank** adalah "*Suatu usaha yang didirikan dengan izin/pengesahan menurut undang-undang, untuk usaha memperoleh komisi, dan*

mengadakan ikatan/perjanjian tertentu dalam pemberian pinjaman, penerimaan tabungan, membeli dan menjual valuta asing".

Dari pengertian tentang bank diatas yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan bahwa Bank adalah suatu lembaga/badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang salah satu bentuk usahanya adalah menyalurkan/memberikan dana pada masyarakat, yang berazaskan kepercayaan dalam setiap kegiatan usahanya.

❖ **Jenis Bank**

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab III pasal 5 jenis bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

A. Bank Umum (BU)

Bank Umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 7/1992, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Perusahaan Daerah (PD).
3. Koperasi.
4. Perseroan Terbatas (PT).

Sedangkan fungsi atau usaha Bank Umum adalah :

- Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain / membeli surat-surat berharga atau finansial investment.
- Mempermudah didalam lalu lintas pembayaran uang.
- Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan.
- Menciptakan kredit yaitu dengan cara menciptakan demand deposito atau

 deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan dari kelebihan cadangannya.

B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 / 1992 pasal 21, bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Daerah (PD).
2. Koperasi.
3. Perseroan Terbatas (PT).
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal 13 Undang-Undang No.7 tahun 1992 meliputi :

1. Menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan biaya bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan atau tabungan bank lain.

Sedangkan usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilarang meliputi :

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha perasuransian.
- Melakukan usaha lain diluar kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas.

2.2 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata

"Kredit" yang berasal dari Bahasa Yunani "Credere" yang berarti "Kepercayaan" atau dalam Bahasa Latin "Creditum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi. Diantaranya:

Menurut **O.P Simorangkir (Seluk Beluk Bank Komersial)**, **Kredit** adalah "*Suatu pemberian prestasi (barang/jasa) dengan balas prestasi (kontraprestasi) akan terjadi pada masa yang akan datang*". Pengertian tersebut diatas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh **Muchandarsyah Sinung** dalam buku **Dasar-Dasar dan Tehnik Manajemen** tetapi ada sedikit perbedaan yaitu balas prestasinya (kontraprestasi) disertai bunga.

Pendapat lainnya dari **Raymond P. Kent** dalam bukunya **Money and Banking** yang mengatakan bahwa **Kredit** adalah "*Hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang*".

Sedangkan berdasarkan **Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 Bab I pasal 1,2 Kredit** adalah "*Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang-utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan*".

Dari beberapa pengertian kredit diatas yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan yang meliputi :

1. Adanya penyerahan suatu uang/tagihan yang menimbulkan tagihan pada pihak lain dengan harapan bank mendapatkan suatu tambahan nilai dari pinjaman pokok yang berupa bunga sebagai pendapatan.
2. Kredit ini didasari pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing.
3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah di sepakati bersama.

2.2.1 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit (nasabah) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam kredit meliputi :

1. *Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. *Waktu*, merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Karena sejauh mana kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. *Prestasi*, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.2 Tujuan Kredit

Dalam hal ini kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Tujuan kredit ini didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat pada nasabahnya dalam bentuk

kredit. Dan bank harus yakin bahwa nasabah tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit tersebut.

Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (safety) dan keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Keamanan disini adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. Sedangkan keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang mengharapkan bahwa debitur bisa mengembalikan pokok kreditnya beserta bunganya.

2.2.3 Fungsi dan Sasaran Kredit

A. Fungsi Kredit

Dilihat dari tujuan umumnya secara garis besar yaitu mendorong dan melancarkan kegiatan produksi, distribusi, perdagangan, jasa dan konsumsi. Sedangkan ditinjau dari segi perekonomian dan perdagangan fungsi kredit meliputi :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi :
 a. Kalau pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang beredar yaitu dengan cara mempermudah kredit.

b. Kalau pemerintah ingin menurunkan jumlah uang beredar yaitu dengan memperketat kredit (Tight Money Policy).

5. Meningkatkan kegairahan untuk berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan / menjalin hubungan internasional.

B. Sasaran Kredit

1. *Aman*, yaitu pengembalian kredit dalam jumlah yang wajar.
2. *Terarah*, yaitu penggunaan kredit sesuai dengan tujuan awal pada saat pengajuan kredit.
3. *Hasil*, yaitu terdapat perubahan secara positif dari pemberian kredit kearah peningkatan citra dan finansial bagi bank dan debitur.
4. *Yakin*, yaitu debitur percaya bahwa kredit dapat meningkatkan usahanya.

2.2.4 Manfaat Kredit

Terdapat berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan secara tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh bank-bank komersiil. Pihak yang mempunyai kepentingan langsung adalah pihak bank dan pihak calon debitur itu sendiri. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan masyarakat luas juga akan menerima / merasakan manfaat perkreditan itu secara tidak langsung.

Atas dasar uraian diatas maka manfaat kredit itu sendiri akan dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkreditan itu sendiri, diantaranya meliputi :

A. Sudut Debitur
 a. Kegiatan usaha semakin lancar sehingga kinerja / performance perusahaan naik.
 b. Meningkatkan volume & hasil usaha sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup usahanya.
 c. Meningkatkan motivasi untuk berusaha.

B. Sudut Kreditur (Bank)
 a. Sumber utama pendapatan bank.
 b. Sebagai instrumen / alat dalam persaingan & pemasaran produk bank yang lain.
 c. Mendorong pertumbuhan & perkembangan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.
 d. Kredit yang sehat menjadi alat untuk memelihara likuiditas, solvabilitas, rentabilitas.

C. Sudut Pemerintah (Negara)
 1. Membantu dan meningkatkan perekonomian negara.
 2. Kredit dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
 3. Meningkatkan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi secara nasional.
 4. Membantu dalam efisiensi penggunaan sumber alam.

2.2.5 Bunga Kredit

Bila kita mengamati tingkat bunga untuk setiap jenis kredit yang diberikan bank, terlihat adanya kecenderungan penetapan tingkat bunga kredit yang berrbeda antara satu kredit dengan jenis kredit lainnya. Perbedaan penetapan bunga kredit itu didasarkan atas rasio yang berbeda-beda. Secara umum penetapan bunga kredit yang membedakan antara satu kredit dengan kredit lainnya adalah :

a. Jangka Waktu Kredit
b. Kualitas Jaminan Kredit
c. Reputasi Perusahaan
d. Produk yang Kompetitif
e. Hubungan Baik
f. Jaminan Pihak Ketiga

Adapun beberapa teknik dalam penetapan suku bunga kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cost Plus Pricing

 Teknik ini adalah paling sederhana yaitu suku bunga kredit ditetapkan atas dasar biaya dana ditambah dengan laba yang diharapkan.

2. Teknik Marginal Pricing

 Dalam teknik ini suku bunga kredit yang ada ditetapkan atas dasar marginal-cost, aplikasi marginal pricing ini didasarkan pada direct costing-variable costing.

3. Teknik Non-Cost Pricing

 Dalam berbagai hal sering diperoleh suatu kenyataan bahwa tingkat suku bunga kredit tersebut sudah terbentuk di pasar oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam situasi ini mungkin bank yang bersangkutan dapat menetapkan suku bunga kredit di bawah atau di atas suku bunga kredit yang telah dibentuk oleh pasar.

4. Teknik Penetration Pricing

 Penetapan suku bunga kredit menurut teknik ini adalah erat hubungannya dengan strategi pemasaran yang akan ditempuh oleh bank yang bersangkutan. Pada dasarnya teknik ini menggunakan konsep variable-costing pula, maksudnya menetapkan suku bunga kredit serendah-rendahnya asal variable cost masih tertutup untuk dapat merebut pasar/nasabah yang diinginkannya.

5. Teknik Skimming Pricing

 Dalam teknik ini untuk memasarkan kredit dari bank yang bersangkutan suku bunga kredit tidak ditetapkan semurah-murahnya, tetapi sebaliknya pada tingkat suku bunga kredit justru yang relatif tinggi. Karena bank yang bersangkutan memang mampu memberikan jasa/pelayanan yang hebat dengan menggunakan teknologi canggih, sehingga dapat merebut kepuasan para nasabah yang memerlukan kredit.

2.3 Pengertian kartu Kredit (Credit Card)

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek yang merupakan fasilitas kedit perorangan yang diberikan oleh bank untuk berbelanja barang dan/jasa maupun mengambil uang tunai dengan sarana kartu plastik. Kartu kredit hanya boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat/cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI). Kartu kedit ini diterima dilebih dari 15 jutaan tempat seperti toko, hotel, perusahaan dan restoran yang terdapat di 200 negara.

Setiap pemegang kartu diberi buku kecil yang mencantumkan alamat-alamat tempat berbelanja. Kartu kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada siapa pun. Pemegang kartu kredit disyaratkan untuk membuka rekening koran atau deposito dan memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening koran tersebut atau memperhitungkan dengan saldo deposito berjangka tersebut dalam pembayaran pada bank apabila pemegang kartu kredit lalai melaksanakan kewajibannya. Pemegang kartu kredit juga bisa menyelesaikan tagihannya dengan cara mencicil atau seluruhnya.

2.3.1 Jenis Kartu Kredit

A. MasterCard

a. Regular MasterCard (Cosmopolitan Card)

Penerbitan kartu ini ditujukan kepada masyarakat kelas menengah dengan didasarkan pada standar penghasilan pertahun minimal 15

juta rupiah. Kredit limit untuk jenis kartu ini maksimum 8 juta rupiah dan minimum 1 juta rupiah.

b. Gold MasterCard

Jenis kartu kredit yang ditujukan pada masyarakat kelas atas. Penghasilan pertahun minimal 40 juta rupiah. Kartu kredit ini mempunyai kredit limit di atas 8 juta rupiah.

c. Golf MasterCard

Golf Card pertama kali diperkenalkan pada tanggal 16 dan 17 Juni 1990 dalam suatu Golf Turnamen di Pondok Indah Jakarta. Kartu ini tampil dalam lapangan Golf Pictorial dan sesuai dengan namanya, kartu ini diterbitkan khusus bagi pecinta golf dengan penghasilan minimum 40 juta rupiah. Para anggota Golf Card dapat menikmati fasilitas tambahan antara lain :

1. Berlatih dengan pelatih terkenal secara cuma-cuma (Free pro Clinic). Saat ini fasilitas ini hanya berlaku di Jakarta. Golf Cardholder diharuskan melakukan reservation melalui customer services Card Center bila ingin menggunakan fasilitas ini.
2. Asuransi Golfer's Liability secara cuma-cuma. Hal ini memungkinkan para cardholder bermain golf dengan tenang di course manapun di seluruh dunia sebab apabila dalam bermain golf terjadi kecelakaan, maka kerugian akibat kecelakaan tersebut akan diganti US$ 100,000.00.

d. Lady MasterCard

Kartu ini diterbitkan khusus bagi kaum wanita. Pertama diperkenalkan pada tanggal 20 Juni 1990. Satu hal yang membuat kartu ini unik adalah bahwa Lady Card hanya diterbitkan bagi pemegang rekening utama (tidak ada supplementary card). Penghasilan minimum untuk pemegang kartu jenis ini adalah 10 juta rupiah pertahun.

e. Ima MasterCard

Kartu jenis ini pertama diperkenalkan pada tanggal 12 Juni 1990 melalui konperensi pers. Kartu ini adalah kartu kredit khusus bagi para dokter anggota IDI (Indonesian Medical Association) yang tampil dalam warna dominan hijau dan putih dengan logo IDI terpasang di sebelah kiri atas bagian muka.

B. Visa Card

a. Visa Classic

Penerbitan kartu ini ditujukan kepada market masyarakat kelas menengah dengan didasarkan pada standar penghasilan pertahun minimal 15 juta rupiah. Kredit limit untuk jenis kartu kredit ini maksimum 8 juta rupiah dan minimum 1 juta rupiah.

b. Visa Gold

Jenis kartu kredit yang ditujukan pada masyarakat kelas atas. Penghasilan pertahun minimal 40 juta rupiah. Kartu kredit ini mempunyai kredit limit di atas 8 juta rupiah.

2.3.2 Pemegang Kartu & Pihak-Pihak Penunjang

A. Pemegang Kartu (Card Holder)

Pemegang kartu dalam hal ini kartu kredit dikategorikan dalam 2 tipe, yaitu :

1. *Basic*, yaitu pemegang kartu utama dimana semua transaksi dibebankan atas namanya termasuk transaksi oleh kartu supplementary (kartu tambahan).
2. *Supplementary*, yaitu pemegang kartu tambahan yang menginduk pada kartu utama (basic). Semua fasilitas, kredit limit dan lain-lain sama dengan kartu utama, dengan ditanggung oleh pemegang kartu utama. Syarat untuk mendapatkan kartu tambahan adalah sebagai berikut :
 a. Ada hubungan keluarga.
 b. Mengisi form supplementary card.
 c. Fotocopy KTP calon supplement.
 d. Fotocopy kartu keluarga / personal guarantee.

B. Pihak-Pihak Penunjang

1. *MasterCard International/Visa Internasional*

 Yaitu suatu badan hukum yang :
 a. Memberikan wewenang kepada Issuer Bank dan Acquirer Bank untuk memakai logo VISA/MASTERCARD.
 b. Berwenang mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan MASTERCARD / VISA secara internasional.
2. *Issuer Bank*, yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit.

3. *Acquirer Bank*, yaitu bank yang mempunyai hubungan langsung dengan merchant dalam hal otorisasi, penagihan dan lain-lain.
4. *Merchant*, yaitu perusahaan atau pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa, barang dan atau keuangan yang menerima pembayaran transaksi dengan kartu kredit.

2.3.3 Bunga Kartu Kredit

Tingkat bunga kartu kredit setiap bank penerbit berbeda-beda tergantung dari kebijakan bank itu sendiri. Cara perhitungan bunga juga kadang berbeda. Bunga kartu kredit dikenakan pada nasabah apabila nasabah tersebut melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut :

a. Pembayaran Minimum

 Yaitu membayar tagihan bulanan dengan cara mencicil dan membayar jumlah terkecil yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.

b. Pembayaran tagihan seluruhnya setelah jatuh tempo.

Bunga dihitung harian secara efektif sejak tanggal pencatatan transaksi sampai dengan tanggal penerbitan perincian tagihan.